

المرفق



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Ahwal Al Syakhsyiyah, Pendidikan Agama Islam,
Perbandingan Agama, Perbankan Syariah

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

Nomor : 074 /II.3.AU/F/2019

Lamp : -

Hal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

29 Rabiul Awwal 1441 H

26 November 2019M

Kepada yang Terhormat,

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jl. Mayjen Sungkono No. 7, Dukuh Pakis

Kec. Dukuh Pakis, Surabaya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan dilaksanakannya tugas akhir penelitian Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam UMSurabaya, maka kami selaku Pimpinan Fakultas Agama Islam UMSurabaya, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar mahasiswa kami diberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Bojonegoro. Adapun mahasiswa kami yang akan melakukan penelitian yaitu :

Nama : **ABDI ZAMRONI**
Temp/ Tgl. lahir : Bojonegoro, 14 Oktober 1993
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (sembilan)
Judul : " Pemberian Mut'ah Sebelum Ikrar Talak (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn Pengadilan Agama Bojonegoro)".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Nashrun Minallah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Isa Anshori, M.Ag



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam,
Perbandingan Agama, Perbankan Syariah

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

Nomor : 075 /II.3.AU/F/2019

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Rabiul Awwal 1441 H

26 November 2019M

Kepada yang Terhormat,
Pengadilan Agama Bojonegoro
Jl. MH. Thamrin No. 88 Kauman
Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan dilaksanakannya tugas akhir penelitian Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam UMSurabaya, maka kami selaku Pimpinan Fakultas Agama Islam UMSurabaya, memohon agar mahasiswa kami diberikan izin untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data-data yang diperlukan di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun mahasiswa kami yang akan melakukan penelitian yaitu :

Nama : **ABDI ZAMRONI**
Temp/ Tgl. lahir : Bojonegoro, 14 Oktober 1993
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (sembilan)
Judul : " Pemberian Mut'ah Sebelum Ikrar Talak (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn Pengadilan Agama Bojonegoro)".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Nashrun Minallah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Isa Anshori, M.Ag



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

Nomor : W13-A/ 4032/HM.00/12/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Surabaya, 2 Desember 2019

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Surabaya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 November 2019, Nomor : 074/II.3.AU/F/2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi Izin Penelitian kepada **Abdi Zamroni**, Fakultas : Agama Islam, Prodi : Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan Judul "**Pemberian Mut'ah Sebelum Ikrar Talak (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn)**", di Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan penelitian diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalam
A.n. Ketua
Sekretaris

Agus Widyo Sasanto
NIP. 19630614 199003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro



PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
Jln. MH. Thamrin No. 88 Telp. (0353) 881235 / Faks (0353) 892229
Website : www.pa-bojonegoro.go.id
Email : pabojonegoro@gmail.com
BOJONEGORO

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: W13-A5/251/HK.03.5/1/2020

Sesuai surat Permohonan Ijin Penelitian dan wawancara Nomer :
075/II.3.AU/F/2019 tanggal 26 Nopember 2019 M dari Universitas Muhammadiyah
Surabaya Fakultas Agama Islam, menerangkan bahwa :

Nama : **ABDI ZAMRONI**
Tempat/Tgl. Lahir : Bojonegoro, 14 Oktober 1993
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : " *Pemberian Mut'ah Sebelum Ikrar Talak (Study Analisis
Putusan Hakim No. 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn Pengadilan
Agama Bojonegoro)*"
Waktu Penelitian : Tanggal 2 Januari 2020 s/d 9 Januari 2020 di Pengadilan
Agama Bojonegoro

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bojonegoro, 9 Januari 2020.
an. Ketua
Penitera,

Dr. H. SHOLIKHIN JAMIK, SH., MH.
NIP. 196801031994031001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (sebagai laporan).

PUTUSAN

Nomor 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan cerai talak antara:

MOKH. ALI bin JURI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedungrejo, RT.006 RW. 002, Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **SUJITO, S.H.**, Advocat/Penasehat Hukum, alamat **Sujito, S.H & Partners, Advocates & Legal Consultans**, Puri Dander Blok No. 02 Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juni 2016 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, nomor 120/Kuasa/VI/2016, bertanggal 27 Juni 2016 sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

SITI MUCHAROMAH IZAH binti SALIL, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedungrejo, RT.006 RW. 002, Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Juni 2016 yang telah mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 133/Pdt.G/2016/PA.Bjn, tanggal 27 Juni 2016 dan perubahan surat permohonannya bertanggal 09 Agustus 2016, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2004, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan : Sumberrejo, Kabupaten : Bojonegoro sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.306/52/VII/2009 tertanggal 22 Juli 2004.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon RT 006 / RW 002, Desa Kedungrejo, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, Yang lahir pada tanggal 21 Juli 2008 bernama Mahendra Dikha Pratama.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2016 karena sejak bulan Maret tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Pada tahun 2014 Pemohon diserahi sebidang tanah oleh Orang Tua Pemohon secara lisan, yang didengarkan oleh Termohon.
 - Oleh Pemohon tanah tersebut dibiarkan kosong, karena tanah tersebut adalah tanah Dadah (tanah untuk perumahan/tempat tinggal).

- Karena tidak dimanfaatkan oleh Pemohon, akhirnya oleh orang tua Pemohon diserahkan pada Saudari Perempuan Pemohon yang bernama Siti Muntamah.
 - Sebagai gantinya Pemohon diberi sebidang tanah yang lain oleh orang tua Pemohon, tapi Termohon tidak percaya.
 - Dari sinilah awal permasalahan muncul, dan percekocokan sering terjadi, dan makin menjadi-jadi setelah orang tua Termohon ikut campur dalam permasalahan ini.
 - Padahal Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama orang tua Termohon.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga sejak bulan Mei tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MOKH. ALI bin JURI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI MUCHAROMAH IZAH binti SALIL**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Azizah Ulfa, M.H.**, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal **30 Agustus 2016** mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang pada tanggal **06 September 2016** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang disampaikan dalam surat gugatan Pemohonada yang benar dan ada yang tidak benar, untuk poin 1, 2, 3 dan 4 benar ;
2. Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Penggugat; pada Poin 5 benar, karena Pemohon tidak pernah cerita kepada Termohon, justru Termohon mengetahui dari tetangga kalau tanahnya diganti dengan yang lain oleh orang tua Pemohon;
3. Bahwa selain masalah tanah, sebenarnya penyebab pertengkaran juga karena Pemohon membawa pergi istri dari seorang laki-laki yang bernama Bustomi dari Banyuwangi; Termohon mengetahui karena Termohon tiba-tiba ditelpon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Bustomi;
4. Bahwa benar setelah pertengkaran tersebut, Termohon dan Pemohon pisah rumah; Pemohon pamit bekerja ke Surabaya pada 15 Mei 2016, namun ternyata pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga kini tidak pernah kembali ke rumah lagi;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, asalkan Pemohon menyanggupi tuntutan Termohon sebagai berikut :
 - a. Nafkah madhiyah selama 4 bulan sejak Mei 2016 sampai September 2016 sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Hak asuh anak bernama Mahendra Dikha Pratama, yang lahir pada 21 Juli 2008 kepada Termohon;
 - e. Nafkah pemeliharaan atas anak bernama Mahendra Dikha Pratama sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan hingga anak dewasa;
6. Bahwa Pemohon bekerja jual beli sepeda motor selain sebagai petani;
7. Bahwa Pemohon biasa ada stok sepeda motor di rumah antara 2-3 unit, selain itu hasil panennya untuk 1 kali panen mendapat hasil bersih Rp 5.700.000,-;

yang beralamat Banyuwangi lewat telepon seluler, dengan alasan katanya istrinya tidak pulang ke rumah selama beberapa hari yang katanya pergi dengan pemohon selaku masih suami saya. Saya sempat menelpon pemohon tapi yang menerima perempuan itu yang katanya pemohon tidak ada dan yang membawa HP-nya dia. Berita pemohon membawa lari istri orang itu muncul semenjak pemohon tidak pulang ke rumah sekitar seminggu lebih dan sampai sekarang, sampai saya digugat cerai, kalau saya dianggap mengada-ada atau bohong saya berani bersumpah di atas Al-Qur'an.

3. Terkait masalah tanah itu cuma sebagai alasan supaya bisa menggugat cerai saya.
4. Dari hasil panen padi untuk makan anak saja tidak diberi, padahal yang nanam padi dan yang nyabut rumput saya.
5. Saya menuntut nafkah-nafkah itu sebagai berikut:
 - Saya pernah mengajukan tuntutan nafkah kepada pemohon sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tapi pemohon menolak tuntutan saya tersebut, saya sekarang minta nafkah per bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sebagai nafkah madiyah (nafkah selama ditinggal) kalau masih dibilang tidak wajar dan menolak permintaan nafkah saya tersebut itu sangat keterlaluan. Karena bahan pokok sekarang ini mahal, dipakai beli beras, belanja sayuran, arisan, bayar hutang, musholla Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pemohon juga mengetahui hutang tersebut, dipakai kondangan setiap ada hajat, dipakai berobat ke Rumah Sakit karena saya mengalami kecelakaan motor sebulan yang lalu.
 - Nafkah Iddah (nafkah setelah cerai) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah. Dalam proses mediasi juga sudah dijelaskan tentang hak perempuan dan kewajiban laki-laki yang harus dipenuhi dalam proses perceraian apabila perempuan menuntut haknya.
 - Mut'ah (Tali Asih) yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam proses mediasi juga sudah dijelaskan tentang Mut'ah ini, juga kewajiban

perhitungan Termohon karena pendapatan Pemohon Sebagai yang bekerja sebagai makelar motor (jasa jual beli motor)

5. Bahwa Pemohon tidak sependapat sama sekali dengan Termohon, dalam hal Termohon mendapatkan nafkah madiyah (nafkah selama ditinggalkan) yang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena hal itu sangat keterlaluan dan tidak wajar serta tidak sesuai dengan dengan hukum kebiasaan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon tidak sependapat sama sekali dengan Termohon, dalam hal Termohon mendapatkan nafkah Iddah (nafkah setelah diceraikan) yang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena hal itu sangat keterlaluan dan tidak wajar serta tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon tidak sependapat sama sekali dengan Termohon, dalam hal Termohon mendapatkan Mut'ah (tali asih) yang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) karena tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.
8. Bahwa Pemohon tidak sependapat sama sekali dengan Termohon, dalam hal memberi nafkah dan Pendidikan terhadap anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan karena hal itu sangat keterlaluan dan tidak wajar serta tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara,memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak jawaban permohonan Talak
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Talak Pemohon.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya siap diceraikan oleh Pemohon;
2. Terkait Pemohon membawa istri orang, saya memang mendapat informasi dari tetangga-tetangga dan dari suami perempuan itu bernama BUSTAMI

8. Bahwa Termohon diberi nafkah oleh Pemohon, kalau sepeda motor laku dijual, Termohon diberi Rp 200.000,- sampai Rp 300.000,- karena makan masih sering ikut orang tua Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti Sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikhrai talak Pemohon.
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon terkait Pemohon membawa istri orang dan mendapatkan informasi dari suami perempuan yang bernama Bustami yang beralamat di Banyuwangi melalui telephon selular, itu hanya informasi yang sulit dibuktikan kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon terkait kepergiannya ke Surabaya diantar Oleh Termohon, akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon meminta diantar oleh Termohon untuk pergi ke Surabaya untuk mangambil dagangan sepedah motor akan tetepi Termohon tidak mau, bahkan marah-marah mempermasalahkan tanah yang diberikan oleh orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon tetap berangkat ke Surabaya, dan diantar oleh Heru dengan naik motor sampai di Medalam Desa Prayungan, dan selanjutnya Pemohon berangkat ke Surabaya dengan naik bus, dalam perjalanan ke Surabaya Pemohon menerima SMS dari Saudari Perempuannya yang bernama Muntamah, bahwa mendapat SMS dari Termohon yang isinya terkait masalah tanah yang jadi permasalahan, dengan bahasa yang tidak sopan serta tidak pantas. Sehingga sepulang dari Surabaya Pemohon tidak pulang ke rumah, tapi langsung menuju rumah Orang Tuanya untuk menanyakan terkait SMS tersebut dan ternyata benar, sehingga akhirnya Pemohon tidak kembali kerumah hingga sekarang.
4. Bahwa Pemohon sependapat dengan Termohon tentang nafkah kehidupan yang akan diterima Termohon, akan tetapi tidak sepakat dengan

laki-laki yang harus dipenuhi dalam proses perceraian, apabila perempuan menuntut haknya.

- **Nafkah Anak dan Pendidikan**

Terhadap anak yang bernama Mahendra Dikha Pratama, yang sekarang ini tinggal bersama saya, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Nafkah anak tersebut juga dipakai untuk uang saku sekolah dan ngaji, nebus buku dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut.

Berdasarkan tuntutan saya tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan saya selaku Termohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mokh. Ali bin Juri (Pemohon), nomor: 3522121012830001, tanggal 04-08-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, nomor Kk.15.16.13/PW.01/VII/193/2016, bertanggal 21 Juni 2016, berdasarkan Akta Nikah nomor 306/52/VII/2009, bertanggal 22 Juli 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **JURI bin SOMOJOYO**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedungrejo, RT.006 RW. 002, Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mokh. Ali bin Juri dan Termohon bernama Siti Mucharomah Izah binti Salil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama, dan telah rukun dan harmnis hingga dikaruniai seorang anak bernama *Mahendra Dikha Pratama*, umur 8 tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ada kesalahpahaman masalah tanah warisan Pemohon, karena tanahnya tidak dimanfaatkan akhirnya saksi ganti dengan tanah yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi, hingga sekarang telah 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak selama berpisah, saksi hanya mengetahui Pemohon kalau bertemu anaknya, Pemohon memberi uang jajan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain bekerja sebagai Petani, juga jual beli sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SITI MUNTAMAH binti DJURI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedungrejo, RT.006 RW. 002, Desa Kedungrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Mokh. Ali bin Juri dan Termohon bernama Siti Mucharomah Izah binti Salil, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama, dan telah rukun hingga dikaruniai seorang anak bernama Mahendra Dikha Pratama, umur 8 tahun, sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada kesalahpahaman masalah tanah warisan Pemohon, karena tanahnya tidak dimanfaatkan akhirnya diganti tanah yang lain, tanah yang tidak dimanfaatkan oleh bapak diberikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, lalu sejak bulan Mei 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak selama mereka berpisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon kalau bertemu anaknya, Pemohon memberikan uang jajan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain bekerja sebagai petani, juga ada usaha jual beli sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **NURUL KHOLIFATUN NISA'** binti **SALIL**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kedungrejo, RT.006 RW. 002, Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sudah mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Mokh. Ali bin Juri dan Termohon bernama Siti Mucharomah Izah binti Salil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan melangsungkan perkawinan pada 22 Juli 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama, telah rukun dan dikaruniai seorang anak bernama Mahendra Dikha Pratama, umur 8 tahun, sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada kesalahpahaman masalah tanah warisan Pemohon, disamping itu Pemohon diduga membawa lari

istri orang namanya Siti Munawaroh, saksi di BBM oleh orang bernama Bustomi yang mengaku suami Siti Munawaroh, dan sekarang perempuan tersebut diajak ke kantor ini dan selalu mendampingi Pemohon jika ada sidang;

- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang telah 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, pemohon hanya memberi uang jajan kepada anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain bertani, Pemohon juga jual beli sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **MUJIATI binti MOH. DJOYO**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedungrejo, RT.006 RW. 002, Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Mokh. Ali bin Juri dan Termohon bernama Siti Mucharomah Izah binti Salil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama, telah rukun dan dikaruniai seorang anak bernama Mahendra Dikha Pratama, umur 8 tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada kesalahpahaman masalah tanah warisan Pemohon dan Pemohon diduga membawa lari istri orang yang bernama Siti Munawaroh, dan sekarang perempuan tersebut diajak ke kantor dan selalu mendampingi Pemohon jika sidang;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, lalu sejak bulan Mei 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, hanya memberi uang jajan kepada anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon selain bertani, juga ada usaha jual beli sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon

membenarkan;

Bahwa dalam proses sidang-sidang selanjutnya atas hasil musyawarah Pemohon dengan Termohon menghasilkan kesepakatan tertulis mengenai nafkah-nafkah sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perdamaian (setelah perceraian), tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Kuasa Hukum Pemohon yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Pemohon memberikan semua harta gono gini (harta bersama) kepada Termohon yang berupa:

Bangunan rumah ukuran 12 x 6 berdinding tembok dan berteras menghadap ke selatan, dengan batas-batas sebelah selatan jalan poro desa, sebelah timur berbatasan dengan tanah saudara Jirab, sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara Salil (orang tua Termohon), sebelah

barat berbatasan dengan tanah saudara Sutaji, bangunan tersebut senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Isi perabotan rumah antara lain: kulkas, TV ukuran 21 inc, bupet dari kayu jati, meja kursi, magic com, magicger, senilai kurang lebih 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tahun 2013, senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Termohon, yang dalam ini sepeda motor tersebut masih kredit dan masa berakhirnya kredit pada bulan November 2016, adapun kekurangan cicilan kredit akan menjadi tanggungan Termohon;

2. Sebagai konpensasinya, Termohon tidak akan menuntut kepada Pemohon sebagai berikut :

Nafkah Madiyah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

3. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah (Tali Asih) kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Pemohon mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan pendidikan kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Hj. Azizah Ulfa, M.H. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dihadiri langsung oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator, sebagaimana laporan mediator bertanggal 30 Agustus 2016 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya, Sujito, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor hukum pada SUJITO, S.H. & PARTNERS, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS yang beralamat di Puri Dander Asri Blok – N, nomor 2 Bojonegoro, dengan surat kuasa khusus bertanggal 27 Juni 2016 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, nomor 120/Kuasa/VI/2016, bertanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sujito, S.H. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Konggres Advokat Indonesia (KAI) dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga Januari 2017 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon adalah seorang advokat Anggota Konggres Advokat Indonesia (KAI) yang telah memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Hj. Azizah Ulfa, M.H. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dihadiri langsung oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator, sebagaimana laporan mediator bertanggal 30 Agustus 2016 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya, Sujito, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor hukum pada SUJITO, S.H. & PARTNERS, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS yang beralamat di Puri Dander Asri Blok – N, nomor 2 Bojonegoro, dengan surat kuasa khusus bertanggal 27 Juni 2016 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, nomor 120/Kuasa/VI/2016, bertanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sujito, S.H. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga Januari 2017 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon adalah seorang advokat Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang telah memenuhi syarat formil

dan materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dalam perkara ini, maka kuasa Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon menghasilkan seorang anak, yaitu Mahendra Dikha Pratama yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon terhadap dali-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sementara Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan merukunnya kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, namun pengakuan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan pengakuan murni dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, dimana pengakuan murni dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, karena dalam hal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa Pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang isinya menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P.2 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi dan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon tidak membantah telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak membenarkan penyebab terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebelum memutus perkara ini, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon yang masing-masing telah membenarkan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu JURI bin SOMOJOYO, umur 64 tahun dan SITI MUNTAMAH binti JURI, umur 33 tahun, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi Pemohon yang pertama adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kedua adalah saudara kandung (kakak) Pemohon, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, yaitu NURUL KHOLIFATUN NISA' binti SALIL, umur 26 tahun, dan MUJIATI binti MOH. DJOYO, umur 48 tahun, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi Termohon yang pertama adalah saudara kandung (adik) Termohon dan saksi kedua adalah Bibi Termohon. Oleh karena itu saksi Pemohon dan Termohon semuanya dapat dianggap merupakan orang dekat dengan kedua belah pihak sehingga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon maupun Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk merukukannya kembali agar hidup sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dengan pengakuan Termohon saling bersesuaian antara satu dengan

yang lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dengan telah terjadinya perpindahan tempat tinggal selama 5 bulan antara Pemohon dengan Termohon, dan selama perpindahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri, mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi di antara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu, Majelis Hakim meyakini telah terjadinya perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi, merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mendamaikannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan katimbang yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari mencari kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukukannya kembali, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi Mokh. Ali bin Juri dan Siti Mucharomah izah binti Salil disebut masing-masing sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi, sekarang dalam rekonvensi masing-masing akan disebut sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi

Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor : 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat tersebut adalah tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak akan tetapi tidak disusun dengan sistematika sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik (konvensi dan rekonvensi). Namun demikian demi keadilan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya karena Penggugat nyata-nyata bukan seorang ahli hukum atau bukan pula sebagai orang yang bekerja di bidang hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan masih dalam proses tahap jawab-menjawab (sebelum tahapan pembuktian), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik (rekonvensi) tersebut harus dapat dibenarkan dan dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No.239 K/Sip/1968;

Menimbang, bahwa penyelesaian hak-hak Penggugat sebagai pihak yang dicerai oleh Tergugat dan hak anak adalah merupakan *ex officio* dari akibat perceraian, agar penyelesaian sengketa Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan secara cepat dalam suatu proses (*can be put in mution quickly*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat harus dibebani membayar senilai tuntutan Penggugat ataukah cukup disesuaikan dengan kemampuan Tergugat ?;
2. Apakah Tergugat merupakan seorang pekerja Petani dan jual beli Motor dengan penghasilan sekali panen Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan hasil jual beli Motor jika laku dijual meskipun tidak bisa dipastikan berapa Motor yang bisa terjual dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat kalau Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 5 bulan terhitung sejak Mei 2016 hingga Oktober 2016, memang tidak diakui secara langsung oleh Tergugat namun juga tidak pula dibantah secara tegas oleh Tergugat, kecuali Tergugat hanya menyatakan ketidakmampuan memenuhi sebesar tuntutan Penggugat, namun Tergugat menyatakan persetujuannya memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan atas kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 5 bulan, maka menurut Majelis Hakim sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah memberikan pengakuan secara diam-diam atas kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, apalagi Tergugat memberikan persetujuannya untuk memenuhi gugatan Penggugat sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang kelalaian Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 bulan harus dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat melalaikan kewajibannya kepada penggugat selama 5 bulan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, padahal menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula Ayat (4) huruf (b) dari Pasal tersebut di atas, yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah At-Thalaq Ayat 7 yang terjemahannya sebagai berikut :

" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan (sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempatan " (QS.Ath-Thalaq : 7);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 5 bulan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ketidak mampuan Tergugat memenuhi sebesar tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan berfokus kepada pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa apakah Tergugat harus dibebani membayar sejumlah tuntutan Penggugat atau cukup disesuaikan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat sehari-hari merupakan seorang pekerja Petani dan jual beli Motor namun Penggugat tidak menyebutkan secara pasti penghasilan Tergugat setiap bulannya, hanya sekali paner menghasilkan sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah sedangkan jual beli motornya tidak dapat dipastikan penghasilannya dan ternyata Tergugat juga tidak membantah bekerja sebagai Petani dan jual beli Moto dengan penghasilan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 192 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Petani dan jual beli Motor harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari Tergugat yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekali panen sebesar Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jual beli Motor dengan penghasilan yang tidak dapat dipastikan atau tidak, ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang nafkah-nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dengan kompensasi sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat bertanggal 11 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Pemohon memberikan semua harta gono gini (harta bersama) kepada Termohon sebagai berikut :
 - 1.1. Bangunan rumah ukuran 12 x 6 berdinding tembok dan berteras, menghadap ke selatan, dengan batas-batas sebelah selatan jalan poros desa, sebelah timur berbatasan dengan tanah saudara Jirab, sebelah utara berbatasan dengan tanah saudara Salil (orang tua Termohon), sebelah barat berbatasan dengan tanah saudara Sutaji, bangunan tersebut senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1.2. Isi perabotan rumah antara lain: kulkas, TV ukuran 21 inc, bupet dari kayu jati, meja kursi, magic com, magicger, senilai kurang lebih 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 1.3. Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tahun 2013, senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Termohon, yang dalam ini sepeda motor tersebut masih kredit dan masa berakhirnya kredit pada bulan November 2016, adapun kekurangan cicilan kredit akan menjadi tanggungan Termohon;
2. Sebagai konpensasinya, Termohon tidak akan menuntut kepada Pemohon sebagai berikut :

- 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. Pemohon bersedia memberikan mut'ah (tali asih) kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Pemohon mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan pendidikan kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (Penggugat dan Tergugat) yang membuatnya dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tersebut didasari dengan iktikad baik serta tidak melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At Turmuzdi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya : *Orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang telah dibuatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut harus ditetapkan, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya menghukum Tergugat dan Penggugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian bertanggal 11 Oktober 2016 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai apakah pembebanan uang mut'ah ini harus dibayar Tergugat saat sidang pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka mengenai kewajiban membayar mut'ah pada hakikatnya tidak sama dengan nafkah lampau (*madliyah*), yang memang merupakan kewajiban masa lalu sebelum terjadinya perceraian, karena kewajiban membayar mut'ah lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana

dijelaskan di dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Namun demikian, ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis, kelonggaran pembebanan mut'ah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan mencederai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan tidak serta merta bisa diperolehnya;

Menimbang, bahwa suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupannya atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (*execution force*) sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (*legal justice*) dan kemanfaatan (*legal certainty*), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang isteri, karena selain ditinggal suami, juga harus bersusah payah mencari uang untuk biaya mengajukan eksekusi, padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madharat dalam rumah tangga,

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikan terhadap isterinya. Oleh karena itu, seorang suami yang akan menceraikan isterinya dapat dipaksa untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di persidangan. Dengan demikian, Tergugat dalam hal ini dapat pula diwajibkan untuk terlebih dahulu membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan antara manfaat kepastian hukum (*legal utility*) yang bisa diperoleh Tergugat jika diizinkan mengikrarkan

talak tanpa harus membayar terlebih dahulu kewajibannya kepada Penggugat dengan kondisi bahwa apabila kewajiban Tergugat dilaksanakan dengan melalui eksekusi tidak seimbang antara biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dengan obyek yang akan dieksekusi, disisi lain dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang memerlukan sita eksekusi terhadap barang milik Tergugat selaku tereksekusi akan menimbulkan persoalan jika Tergugat tidak memiliki harta benda yang dapat disita, oleh karena itu dengan berpatokan kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan mut'ah dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Penggugat setelah ikrar tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antara *legal utility* dengan *legal justice*, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Majelis, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih bermanfaat apabila mendahulukan mencegah kemudharatan berkepanjangan bagi Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal pembayaran mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MOKH. ALI bin JURI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI MUCHAROMAH IZAH binti SAILL) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat bertanggal 11 Oktober 2016;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H., oleh Drs. MUHAJIR,S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURHADI, M.H. dan Drs. A. MUHTAROM masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YETI RIANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. MUHAJIR, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. NURHADI, M.H.

ttd.

Drs. A. MUHTAROM

Panitera Pengganti,

ttd.

YETI RIANAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 541.000,00 |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bojonegoro
Panitera,

Drs. H. SOLIKIN JAMIK, S.H. , M.H.

PERJANJIAN PERDAMAIAN (SETELAH PERCERAIAN)

(AKTA VAN DADING)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama: **Mokh. Ali** alamat, **RT006, RW 002** desa : **Kedungrejo,Kecamatan: Sumberejo,Kabupaten: Bojonegoro**, Disebut *Pihak Kesatu*

II. Nama : **Siti Mucharomah** izah, umur **30** tahun, pekerjaan ;**Tani**,Alamat: **RT 006 Rw 002** Desa; **Kedungrejo,Kecamatan: sumberrejo,Kabupaten: Bojonegoro**, yang selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Bahwa *Pihak Kesatu* dan *Pihak Kedua* ingin mengakhiri dengan damai (dading) perkara yang diajukan oleh *Pihak Kesatu* terhadap *Pihak Kedua* dengan surat gugatannya tertanggal 24 juni 2016 yang diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro, dan telah didaftar dalam Register dengan Nomor : 1333/Pdt.G/2016/ PA.Bjn.

Bahwa gugatan *Pihak Kesatu* terhadap *Pihak Kedua* sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya tersebut adalah mengenai **cerai talak** dengan alasan **percekcokan/perselisihan** yang terus menerus.

Bahwa guna mencapai damai (dading) itu **kedua pihak** membuat/ mengadakan surat perjanjian perdamaian ini atas dasar-dasar sebagai berikut :

1. **Pihak kesatu**, memberikan semua harta gono-gini (harta bersama) kepada **pihak kedua** yang berupa : -----
 - A. Bangunan rumah ukuran 12x6 berdinding tembok dan berteras, menghadap keselatan,dengan batas-batas antara lain,sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros desa,sebelah timur berbatasan dengan tanah saudara Jirab,sebelah utara berbatasan dengantanah saudara Salil (orang tua pihak kedua) sebelah barat berbttasan dengan tanah saudara Sutaji,bangunan tersebut senilai kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) -----
 - B. Isi perabotan rumah antara lain;kulkas,tv ukuran 21 inc,bupet dari kayu jati,meja kursi,magic com,magicger senilai kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)-----
 - C. Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau putih tahun 2013 ,senilai kurang lebih Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atas nama pihak **kedua**,yang

dalam hal ini sepeda motor tersebut masih kredit dan masa berakhirnya kredit pada bulan november tahun 2016, adapun kekurangan cicilan kredit akan menjadi tanggungan pihak kedua.-----

2. Sebagai kompensasinya pihak kedua tidak akan menuntut kepada pihak Kesatu -----
 - A. Nafkah nadiyah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan-----
 - B. Nafkah idah sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah perbulan-----
3. Pihak Kesatu bersedia memberikan Mut'ah (tali asih) kepada pihak kedua sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
4. Pihak kesatu mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat di Bojonegoro tanggal 11 oktober 2016, dibuat dan rangkap tiga dan bermeterai cukup, satu diberikan kepada Pihak Kesatu, satu diberikan kepada Pihak Kedua dan satunya lagi diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang menangani perkara No: 1333/Pdt.G/2016/PA-Bjn sebagai pertimbangan dalam keputusannya nanti.

Bojonegoro, 11 oktober 2016

Pihak Kesatu

MOKH. ALI



Pihak Kedua

SITI MUCHAROMAH IZAH

Mengetahui,
Kuasa Hukum Pihak Kesatu

SUJITO,SH




SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis*) yang diserahkan atas :

N a m a : Abdi Zamroni
N I M : 20181551051
Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam / Ahwalusyakhshiyah
Alamat : Ds. Duyungan Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro
Judul : Pemberian Mut'ah sebelum Ikrar Talak (Studi Analisis Putusan Hakim
Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn)
telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan


Ardi Surya Harkit Kusuma

Surabaya, 4 Agustus 2020
Mahasiswa,


Abdi Zamroni



***) DILARANG KERAS MENYEBARLUASKAN FORM INI**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
PUSAT BAHASA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2
Email: pusba.umsby@gmail.com

ENDORSEMENT LETTER

071/PB-UMS/EL/VII/2020

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Giving *Mut'ah* Before the Pledge of Divorce, Analysis Study of the Judge's Decision of Religious Court in Bojonegoro Number: 1333/Pdt.G/2016/PA.Bjn
Student's name : Abdi Zamroni
Reg. Number : 20181551051
Department : S1 Hukum Keluarga Islam

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 4 July 2020

Chair



Hamsia

WaodeHamsia, M.Pd

Hasil plagiasi Abdi Zamroni

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 11% | % | 9% | 9% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper | 1% |
| 2 | Submitted to Ain Shams University Student Paper | 1% |
| 3 | الجزيري ، عبد الرحمن بن محمد عوض ، 1299 - 1360 هـ.. "الفقه على المذاهب الأربعة", Turath For Solutions, 2013 Publication | 1% |
| 4 | الأمير ، محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني ، 1099 - 1182 هـ.. "سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : الجزء الثالث", Turath For Solutions, 2013. Publication | 1% |
| 5 | الشيرازي ، جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف "الفيروزآبادي ، "التنبيه في الفقه الشافعي Solutions, 2013 Publication | <1% |
| 6 | ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي ، 450 - "520 هـ.. "بداية المجتهد و نهاية المقتصد : الجزء الثاني", Turath For Solutions, 2013. Publication | <1% |

| | | |
|----|--|-----|
| 7 | Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper | <1% |
| 8 | Submitted to Ajman University of Science and Technology Student Paper | <1% |
| 9 | ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي "تفسير ابن كثير" ، Turath For Solutions, 700 - 774.... "تفسير ابن كثير" 2013 Publication | <1% |
| 10 | Submitted to American University in the Emirates Student Paper | <1% |
| 11 | "رفعت ، سعد. "عجائب في عجائب" Dar El-Yakeen for Publishing & Distribution, 2010. Publication | <1% |
| 12 | Submitted to Al Quds University Student Paper | <1% |
| 13 | سليمان ، بو قندورة. "الروائع الفقهية في الأحوال الشخصية : شرح "قانون الأسرة" ، Dar El Almaia for Publishing and Distribution Publication | <1% |
| 14 | ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، 700 - 774 هـ.. "تفسير ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : الجزء "الثالث" ، Turath For Solutions, 2013. Publication | <1% |

15 الحيت ، رولا محمود حافظ. "دراسة المسائل المقترح تعديلها في
"قانون الأحوال الشخصية الأردني في ضوء الأدلة الشرعية
University of Jordan
Publication <1%

16 Submitted to Emirates College of Technology <1%
Student Paper

17 Submitted to Sultan Qaboos University <1%
Student Paper

18 عمور ، سامي باسم علي. "المنهج النبوي في التعامل مع الخطأ
= Prophet's السلوكي في حالة السلم : دراسة تأصيلية موضوعية
Approach in Dealing with the Behavioral Mistake
in Peace Situation : An Originated and Objective
Study", The World Sciences & Education
University, 2013.
Publication <1%

19 السحيمات ، علي حسين أحمد. "مدى التزام المصارف الإسلامية في
الأردن بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في صيغ التمويل
(التورق، المرابحة، الإجارة المنتهية بالتمليك) : دراسة فقهية ميدانية
= Over the Islamic Banks in Jordan's
Commitment to Decision of the International
Islamic Fiqh Academy in the Financing Modes
(Tawarruq, Murabaha, Ijara Ended with
Ownership) : Juristic Filed Study", The World
Sciences & Education University, 2017
Publication <1%

20 عطار ، طلال محمد نور. "إمبراطورية العولمة : البعد
"الإستراتيجي", <1%

21 الحديثي ، فاضل عباس فاضل مهدي. "حاجة المجتمع إلى التغيير و
The "الإصلاح في ضوء القرآن الكريم : دراسة موضوعية
World Sciences & Education University, 2012.

Publication

22 مصطفى ، إبراهيم | الزيات ، أحمد | عبد القادر ، حامد. "المعجم
"الوسيط", Turath For Solutions, 2013

Publication

23 بني سعيد ، علي محمد عقلة. "الاتجاه الفقهي في تفسير الإمام
"الألوسي", University of Jordan, 2005

Publication

24 Submitted to International Islamic University
Malaysia

Student Paper

25 Submitted to University of Babylon
Student Paper

26 Sanuri Majana. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir
dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", Al-
Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

27 Submitted to Naif Arab University for Security
Sciences

Student Paper

28 ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي ، 384 -
"المحلى : الجزء العاشر", Turath For Solutions,
2013.

- 29 الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ، 224 - 310 هـ..
"تفسير الطبري ، أو ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الجزء
الثاني", Turath For Solutions, 2013.
Publication <1%
-
- 30 العاني ، قاسم صالح علي. "رؤى اقتصادية في حديث جبريل
العاني (المشهور بـ أم السنة)", Dar Amjad For Publishing and
Distribution, 2018
Publication <1%
-
- 31 هلاي ، سعد الدين مسعد. "قضايا و أحكام المسنين المعاصرة :
دراسة فقهية مقارنة", Wahbaa Library for Publishing
and Distributing, 2011.
Publication <1%
-
- 32 كامل ، رحاب مصطفى. "أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية :
دراسة فقهية مقارنة", أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية : دراسة
فقهية مقارنة
Publication <1%
-
- 33 Submitted to The Maldives National University
Student Paper <1%
-
- 34 العاتي ، محمد عبد الله سالم. "امتناع الزوج عن الإنفاق و أحكامه في
= الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية الكويتي
Husband's Abstention from Giving the
Maintenance , and How the Islamic
Jurisprudence and the Kuwaiti Personal Status
Act Judged Such Abstention", The World
Sciences & Education University
Publication <1%

